

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH MASA JABATAN 2024-2029

2025

KEPUTUSAN DPRD NO. 32 TAHUN 2025

KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH MASA JABATAN 2024-2029

- ABSTRAK :
- Bahwa Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2024-2029 berdasarkan surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Perihal Pergantian Anggota Banggar Fraksi Partai Gerindra;
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota bahwa susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta anggota Badan Anggaran di usulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2018, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2025, Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2024.
 - Keputusan DPRD ini memutuskan untuk Mengubah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2024-2029 pada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini, menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, serta keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN :
- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 November 2025.
 - 6 hlm.